



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR:100.3.3.2/Kep.135-BPBD/2024

TENTANG

TIM PENGAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA (JITUPASNA)
BENCANA PERGERAKAN TANAH, BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR
DI KECAMATAN CIPONGKOR DAN KECAMATAN RONGGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menilai akibat, analisis dampak, perkiraan kebutuhan, dan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana, perlu melakukan pengkajian kebutuhan pascabencana;
b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pengkajian kebutuhan pascabencana, perlu membentuk Tim Pengkajian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana dan pergerakan tanah, banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai dan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 7);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 100.3.3.2/112-BPBD/2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) Bencana Pergerakan Tanah, Banjir Bandang Dan Tanah Longsor Di Kecamatan Cipongkor Dan Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 5 April 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ARSAN LATIF

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR:100.3.3.2/Kep.135-BPBD/2024
TENTANG
TIM PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA
BENCANA (JITUPASNA) BENCANA
PERGERAKAN TANAH, BANJIR BANDANG DAN
TANAH LONGSOR DI KECAMATAN CIPONGKOR
DAN KECAMATAN RONGGA KABUPATEN
BANDUNG BARAT

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA
(JITUPASNA)BENCANA PERGERAKAN TANAH, BANJIR BANDANG DAN TANAH
LONGSOR DI KECAMATAN CIPONGKOR DAN KECAMATAN RONGGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Koordinator : Drs. Meidi, M.Si, pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pengumpul Data : 1. Saeful Anwar, S.Kom, pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Cecep Juanda, SE, pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Yayan Suparyana, A., pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Rizal Carda Wir, pada Dinas Sosial;
5. Son'an Nilfaroh, ST, pada Dinas Sosial;
6. Doni Tumpak P. H, ST, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
7. Ayi Kurnia, ST, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
8. Taufik Hidayat, pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
9. Indra Pramana, S.Kom, pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
10. Asep Robi Sumarna, pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
11. Agung Mulyana, pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
12. Yana D. Sunaryo, S.Sos,MM, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Ariyanto Katili, SE, MM, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. Drs. Wawan Hernawan, pada Dinas Pendidikan;
15. Deden Fajar, pada Dinas Perikanan dan Peternakan;
16. Muhammad Ikbal Fauzy, pada Dinas Perikanan dan Peternakan;
17. Ujang Herman, SE., MM, pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

18. Siti Yulia, pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
19. Rika Umbara, pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
20. Juwanda, pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
21. Dani, pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
22. Wawan Darmawan, M.Pd, Dipl. TEFL, pada Dinas Lingkungan Hidup;
23. Mulyawan, ST., MM, pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Mochamad Rendie Irwansyah, SE, pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
25. Sandy Novrian S.Kep., Ners, pada Dinas Kesehatan;
26. Deden Irfan, S.Pd, pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekertariat Daerah;
27. Iwan Al Amin, S.Ag.,MM, pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekertariat Daerah;
28. Ginan Saputra, S.IP, pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekertariat Daerah;
29. Agung Prasetyo, S.Hut, Bagian Perekonominan Sekretariat Daerah.

Analisis
Pelaporan

- dan :
1. Dewa Haerul Azis, ST, pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 2. Camelia T.M.S., S.Psi, pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 3. Eni Rohanah, pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 4. Dani S. Suanda, S.Kom, pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 5. Orbit Muhammad Widan, pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 6. Candra, pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 7. Abdul Mukti, pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 8. Yadi Pirmansyah, ST,MM, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 9. Chikal M. Pratama, ST, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 10. Muhamad Ramdan, SKM, pada Dinas Sosial;
 11. Irwan Kusumah, pada Dinas Sosial;
 12. Faizal Firdaus, S.IP, M.Si, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

13. Antonio Ar'Arazi Nadi, S.Ipem, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. Yedi Sofyadi, pada Dinas Pendidikan;
15. Jimi Yuda Pranata, S.Pt, pada Dinas Perikanan dan Peternakan;
16. Heri Yanto, S.Pt, pada Dinas Perikanan dan Peternakan;
17. Rochmat Bachtiar, S.Ap, pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
18. H. Momon, S.Sos, pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
19. Eka Subarkah Ishak, S.P., pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
20. Firman Apriansyah, MP, pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
21. Ahmad Sodikin, SSi., MM, pada Dinas Lingkungan Hidup;
22. Rahmat Munandar, S.Ap, pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
23. Benny Putranto, SH., M.Si., pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
24. Muhammad Jauhari, SKM.,MM, pada Dinas Kesehatan;
25. Hardian Siswanto, SE, pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekertariat Daerah;
26. Nunuy Supyandi, S.Sos, MM, pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekertariat Daerah;
27. F. Arkhodita Toer, SE, pada Bagian Perekonomian Sekertariat Daerah.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ARSAN LATIF

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR:100.3.3.2/Kep.135-BPBD/2024
TENTANG

TIM PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA
BENCANA (JITUPASNA) BENCANA
PERGERAKAN TANAH, BANJIR BANDANG DAN
TANAH LONGSOR DI KECAMATAN CIPONGKOR
DAN KECAMATAN RONGGA KABUPATEN
BANDUNG BARAT

TUGAS TIM PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA (JITUPASNA) BENCANA
PERGERAKAN TANAH, BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR DI KECAMATAN
CIPONGKOR DAN KECAMATAN RONGGA KABUPATEN BANDUNG BARAT

1. Koordinator

- a. Memberikan arahan dalam seluruh proses kegiatan;
- b. Mengkoordinir dan mensupervisi kegiatan;
- c. Melaporkan hasil JITUPASNA dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

2. Pengumpul Data

- a. Mengumpulkan data pascabencana;
- b. Menyerahkan data yang telah diklasifikasi sesuai sektor/wilayah;
- c. Bertanggungjawab terhadap kebenaran dan kelengkapan data.

3. Analis dan Pelaporan

- a. Mengolah data dan informasi;
- b. Memverifikasi dan validasi data;
- c. Menilai akibat bencana;
- d. Menganalisis dampak bencana;
- e. Memperkirakan kebutuhan pascabencana;
- f. Menyusun laporan / dokumen JITUPASNA.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ARSAN LATIF